



P U T U S A N

Nomor 29/PDT/2022/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **RAMILAH**, Umur \pm 75 Tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Desa Sungai Renah Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci Jambi;
2. **RASJITMO**, Umur \pm 55 Tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Desa Sungai Renah Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci Jambi;
3. **JONDI**, Umur \pm 28 Tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Desa Sungai Renah Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci Jambi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pera Candra SH.,MH., Prabu Mandala Putra, SH.,MH, Weka Ade Putra, SH dan Boni Sentia, SH, Advokat Pengacara dan Penasihat Hukum di Gerakan Bantuan Hukum Rechtsstaat (GBH-R), yang beralamat di Jalan Depati Parbo Kota Sungai Penuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2021 Nomor 21/GBH-R/SKK.Pdt/VII/2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh di bawah Nomor 84/HK/SK/ 2021/PN. Spn, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

Lawan:

1. **DEDI PUTRA**, Umur \pm 32 Tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam, alamat RT 01 Desa Sungai Renah Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci Jambi;
2. **AYUNISTA**, Umur \pm 33 Tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam, alamat RT 03 Desa Sungai Renah Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci Jambi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deka Putra, S.H, M.H., adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berdomisili di Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Deka Putra, SH., MH., & Partners yang beralamat di Jalan Koto Tengah Desa Sangir Tengah Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Agustus 2021 Nomor 06/SK/DP&P/VIII/2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Nomor 29/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Agustus 2021 di bawah Nomor 90/HK/SK/2021/PN.Spn, email:

dekaputrabangsa@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Para

Terbanding semula sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 29/PDT/2022/PT JMB tanggal 8 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Nomor 29/PDT/2022/PT JMB tanggal 8 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 29/PDT/2022/PT JMB tanggal 9 Maret 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn tanggal 20 Januari 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 26 Juli 2021 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ibunda Penggugat Nomor 1, Penggugat Nomor 2 dan nenek dari Penggugat Nomor 3 yang bernama : Cukut Ado, telah meninggal dunia dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang masing – masing bernama :
 1. Ramilah (Penggugat Nomor 1), 2. Rasjitmo (Penggugat Nomor 2) dan 3. Norisah telah meninggal dunia yaitu ibunda Penggugat Nomor 3, dengan demikian Para Penggugat adalah ahli waris dari Cukut Ado (almh);
2. Bahwa semasa hidupnya Ibunda Penggugat Nomor 1, Penggugat Nomor 2 dan nenek Penggugat Nomor 3 yang bernama Cukut Ado (almh) ada mempunyai dan meninggalkan harta antara lain : Sebidang tanah yang terletak di Jalan Lintas Jalur Dua Bukit Tengah Desa Tutung Bungkok Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, dengan batas – batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pembagian Utik / Tanah Para Tergugat, dengan ukuran $\pm 90,3$ M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pembagian almh. Sariminah/ Para Tergugat, dengan ukuran $\pm 90,3$ M;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Nomor 29/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pak Smawati (alm.H. Mat Jatim), dengan ukuran $\pm 30,1$ M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Lintas Jalur Dua Bukit Tengah, dengan ukuran $\pm 26,83$ M;

Selanjutnya dalam gugatan ini disebut: Tanah Objek Perkara;

3. Bahwa tanah objek perkara tersebut merupakan hak bagian ibunda Penggugat Nomor 1, Penggugat Nomor 2 dan nenek Penggugat Nomor 3 (almh. Cukut Ado) yang berasal dari tanah peninggalan ibunya yang bernama almh. Nyato Areh yang sudah dibagi dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang masing – masing bernama : 1. almh. Utik (nenek Para Tergugat), 2. almh. Sari Minah dan 3. almh. Cukut Ado (ibunda/nenek Para Penggugat);
4. Bahwa anak almh. Nyato Areh yang masing – masing bernama : 1. almh. Utik (nenek Para Tergugat), 2. almh. Sari Minah dan 3. almh. Cukut Ado (ibunda/nenek Para Penggugat) masing – masingnya telah mendapat pembagian yang sama atas tanah yang merupakan harta peninggalan dari almh. Nyato Areh, dimana tanah yang merupakan hak bagian dari almh. Utik (nenek Para Tergugat) adalah terletak disebelah Utara dari tanah objek perkara (hak bagian almh. Cukut Ado) sedangkan tanah hak bagian almh. Sari Minah terletak disebelah Selatan dari tanah objek perkara dan tanah hak bagian dari ibunda / nenek Para Penggugat adalah tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara ini;
5. Bahwa pembagian tersebut dilakukan sejak ketiga anak dari almh. Nyato Areh yang masing – masing bernama 1. almh. Utik (nenek Para Tergugat), 2. almh. Sari Minah dan 3. almh. Cukut Ado (ibunda/nenek Para Penggugat) masih hidup dan masing – masing dari mereka telah menguasai dan mengerjakan tanah hak bagiannya masing – masing dimana tanah objek perkara dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus oleh Cukut Ado sampai beliau meninggal dunia dan setelah Cukut Ado meninggal dunia dilanjutkan penguasaannya oleh Para Penggugat sebagai ahli waris dari almh. Cukut Ado tanpa gangguan dari pihak lain, selanjutnya tanah yang merupakan hak bagian dari Utik (nenek Para Tergugat) yang terletak disebelah Utara dari tanah objek perkara dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus oleh Utik (nenek Para Tergugat) sampai kepada Para Tergugat sekarang dan seterusnya tanah yang merupakan hak bagian dari Sari Minah yang terletak disebelah Selatan dari tanah objek perkara dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus oleh Sari Minah sampai sekarang oleh

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Nomor 29/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli warisnya dengan aman karena masing – masingnya sudah dibagi sejak Utik, Sari Minah dan Cukut Ado (anak dari almh. Nyato Areh) masih hidup;

6. Bahwa dengan tanpa diduga dan secara tiba – tiba pada bulan September 2020 yang lalu, dengan tanpa setahu dan tanpa seizin Para Penggugat sebagai ahli waris dari Cukut Ado (almh) yang berhak atas tanah objek perkara yang merupakan hak milik / harta peninggalan dari Cukut Ado (almh) telah diserobot dan dikuasai secara tanpa hak oleh Para Tergugat, padahal Para Tergugat selaku ahli waris dari Utik (almh) sama sekali tidak berhak atas tanah objek perkara tersebut, karena hak bagian dari almh. Utik tersebut adalah sebidang tanah yang terletak di sebelah Utara dari tanah objek perkara;
7. Bahwa gugatan ini bukanlah *perkara pembagian waris*, tetapi gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;
8. Bahwa oleh karena tanah objek perkara benar – benar merupakan hak milik / harta peninggalan dari orang tua / nenek Para Penggugat yaitu Cukut Ado (almh) berdasarkan bukti – bukti yang sah, kuat dan sempurna, maka cukup alasan hukum bagi Para Penggugat untuk memohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*Uit voerbaar bij voorraad*), meskipun Para Tergugat mengajukan verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
9. Bahwa untuk menghindari kemungkinan dari pihak Para Tergugat enggan dan bersikeras tidak mau memenuhi isi putusan dan jangan sampai tuntutan Para Penggugat hanya menang diatas kertas dan sia – sia belaka, maka ada alasan dan landasan hukum agar kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehari kepada Para Penggugat, setiap hari mereka lalai melaksanakan isi putusan ini, sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai Para Tergugat menyerahkan tanah objek perkara tersebut kepada Para Penggugat tanpa beban apapun;
10. Bahwa walaupun sebelumnya, Para Penggugat telah berusaha menegur agar Para Tergugat segera menghentikan tindakannya agar tidak menggarap tanah objek perkara dan supaya segera mengembalikan tanah objek perkara kepada Para Penggugat selaku yang punya hak sebagai ahli waris dari Cukut Ado (almh), namun tidak diindahkan oleh Para Tergugat, oleh karena itu tidak ada jalan lain selain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

Berdasarkan alasan dan dalil – dalil yang telah dikemukakan diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh in casu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil kami para pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang bakal Bapak tentukan kemudian, dan selanjutnya berkenan memberikan putusan hukum, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Cukut Ado (almh);
3. Menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah hak milik / harta peninggalan Ibunda Penggugat Nomor 1, Penggugat Nomor 2 dan nenek Penggugat Nomor 3, yang bernama Cukut Ado (almh) yang belum dibagi waris;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menyerobot dan menguasai tanah objek perkara tersebut adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek perkara tersebut kepada Para Penggugat / kaumnya selaku yang berhak sebagai ahli waris almh. Cukut Ado dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun, dan kalau perlu dengan bantuan Alat Keamanan Negara;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehari, selama mereka lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan agar putusan ini dapat dilaksanakan / dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

A T A U: Bilamana Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal – hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn tanggal 20 Januari 2022 yang amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Kuasa Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Nomor 29/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 3 Februari 2022 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn yang menerangkan bahwa Pera Candra, S.H.M.H., bertindak selaku Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn tanggal 20 Januari 2022 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relaas pemberitahuan banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn tanggal 4 Februari 2022, yang menerangkan bahwa Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat tanggal 4 Februari 2022;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn, masing-masing tanggal 11 Februari 2022 telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding semula para Tergugat untuk mempelajari berkas perkara dan telah dilaksanakan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diberitahukan;

Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 25 Februari 2022 sesuai dengan surat tanda terima Memori Banding tanggal 1 Maret 2022 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat berdasarkan relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn tanggal 1 Maret 2022;

Para Terbanding semula para Tergugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Maret 2022 sesuai dengan surat tanda terima Kontra Memori Banding tanggal 2 Maret 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat berdasarkan relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn tanggal 2 Maret 2022;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Nomor 29/PDT/2022/PT JMB



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan untuk diajukan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn tidak dicantumkan tanggal Putusan dibacakan, hanya mencantumkan tanggal musyawarah tanggal 17 Januari 2022, setelah memperhatikan Berita Acara Sidang dapat ditarik fakta hukum bahwa putusan tersebut telah dibacakan pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 29/Pdt.G/ B / 2021/PN Spn tanggal 3 Februari 2022 sedangkan Putusan diucapkan tanggal 20 Januari 2022, maka telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon banding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding, yang mana Para Pembanding semula Para Penggugat sangat berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut di atas, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum acara dan hukum pembuktian, karena dari hasil pembuktian di persidangan Para Penggugat / Para Pembanding telah berhasil membuktikan dalil – dalil dan tuntutan gugat a quo, maka seharusnya menurut hukum gugat Penggugat patut dikabulkan seluruhnya, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Dari pengakuan Para Terbanding / Para Tergugat dihubungkan dengan bukti – bukti surat dan bukti saksi yang diajukan Para Pembanding / Para Penggugat ke dalam persidangan, pihak Para Terbanding / Para Tergugat tidak dapat mengelak lagi karena telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa:
 - Bahwa benar Para Penggugat merupakan ahli waris dari almh. Cukut Ado;
 - Benar tanah Objek Perkara Tersebut dalam Gugatan a quo yaitu tanah peninggalan Almh. Nyato Areh sudah dibagi waris yaitu satu bagian untuk Almh. Utik, satu bagian untuk Almh. Sari Minah dan satu bagian untuk Almh. Cukut Ado yang terletak di Jalan Lintas Jalur Dua

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Nomor 29/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukit tengah Desa Tutung Bungkok Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;

- b. Dari fakta hukum yang terbukti tersebut, maka permasalahan hukum yang harus dibuktikan oleh pihak Tergugat dan yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah: Apa alas hak Para Tergugat menyerobot tanah objek perkara yang?. Karena tanah peninggalan Almh. Nyato Areh tersebut sudah dibagi dengan pembagian sebagai berikut:

- Satu Bagian Almh. Utik (nenek Para Tergugat) terletak di Jalan Lintas Jalur Dua Bukit Tengah Desa Tutung Bungkok Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
- Satu Bagian Almh. Sari Minah terletak di Jalan Jalur Dua Bukit Tengah Desa Tutung Bungkok Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
- Satu Bagian Almh. Cukut Ado (ibunda Penggugat No.1, Penggugat No. 2 dan nenek Penggugat No. 3) terletak di Jalan Lintas Jalur Dua Bukit Tengah Desa Tutung Bungkok Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi (Tanah Objek Perkara);

Dengan adanya pembagian tersebut masing-masing ahli waris dari Almh. Nyato Areh telah mendapatkan bagiannya masing-masing dan tanah hasil pembagian tersebut telah dikuasai dan digarap pula oleh masing – masing tanpa ada ganggu gugat dari pihak manapun;

- c. Dari bukti – bukti surat dan bukti saksi yang diajukan pihak Tergugat kedalam persidangan Pengadilan, ternyata pihak Tergugat tidak mampu dan tidak dapat membuktikan dalil – dalil sangkalannya dan atau hal – hal tersebut diatas, dengan demikian Penggugat berpendapat bahwa gugat Penggugat telah cukup terbukti dan beralasan hukum, sehingga oleh karena itu harus dikabulkan seluruhnya, namun sangat disesalkan Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan hal tersebut;

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri telah salah dan keliru menerapkan hukum, karena telah salah menyimpulkan pokok permasalahan yang harus dibuktikan – diselesaikan dalam perkara a quo, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam menafsirkan keterangan saksi – saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat / Para Pembanding dan Para Terbanding / Para Tergugat, karena kesemua harta warisan dari Nyato areh telah dibagi sama rata kepada ke – 3 ahli warisnya dan tanah peninggalan yang terletak di Bukit

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Nomor 29/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tengah juga dibagi 3 dan juga terdapat tanah dari Nyato Areh yang terletak di dekat SMK itupun sudah dijual oleh ketiga ahli waris dari nyato areh secara Bersama – sama sehingga tersalah tanah yang ada di wilayah Bukit tengah yang juga dibagi 3 dan terhadap pembagian tersebut ketiga ahli waris Nyato Areh telah dibagi dan telah dikuasai masing – masing bagiannya yaitu:

- Satu Bagian Almh. Utik (nenek Para Tergugat) terletak di Jalan Lintas Jalur Dua Bukit Tengah Desa Tutung Bungkok Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
- Satu Bagian Almh. Sari Minah terletak di Jalan Jalur Dua Bukit Tengah Desa Tutung Bungkok Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
- Satu Bagian Almh. Cukut Ado (ibunda Penggugat Nomor 1, Penggugat Nomor 2 dan nenek Penggugat Nomor 3) terletak di Jalan Lintas Jalur Dua Bukit Tengah Desa Tutung Bungkok Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi (Tanah Objek Perkara);
- Bahwa dari saksi – saksi yang dihadirkan baik dari Para Penggugat Maupun Para Tergugat maka diperoleh fakta persidangan bahwa terhadap bagian Almh. Sari Minah telah dijual oleh ahli warisnya yaitu Alm. Tambah dan Yarahim kepada Yakin Alam (ahli waris dari Almh. Utik) yang merupakan kakek dari Para Terbanding / Para Tergugat sehingga Para Terbanding / Para Tergugat mempunyai 2 bagian dari 3 bagian terhadap harta peninggalan dari Nyato Areh yang terletak di Wilayah Bukit Tengah tersebut dan 1 bagian masih tetap kepunyaan dari Bagian Almh. Cukut Ado (ibunda Penggugat Nomor 1, Penggugat Nomor 2 dan nenek Penggugat Nomor 3), hal ini juga telah dijelaskan oleh saksi yang Para Pembanding / Para Penggugat hadirkan kepersidangan yaitu saksi Yarahim yang merupakan ahli waris dari Almh. Sariminah yang menerangkan hal tersebut di atas;
- Bahwa Keputusan Sidang Adat Perbokalo Bukan Yang Empat tertanggal 20 Oktober 2020 (Bukti P.1) yang telah menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak dalam perkara ini tentang kedudukan tanah objek perkara, keputusan mana telah menetapkan tanah objek Perkara milik bagian ibunda Penggugat Nomor 1, Penggugat Nomor 2 dan nenek Penggugat Nomor 3 (almh. Cukut Ado), seharusnya ditaati oleh kedua belah pihak, karena dalam kehidupan masyarakat Kerinci yang patuh terhadap nilai – nilai adat, Kerapatan Adat mempunyai kedudukan yang



penting dalam masyarakat, Kerapatan Adat diisi oleh orang – orang yang dituakan dan dapat dipercaya serta mengetahui dan memahami nilai – nilai yang hidup dalam masyarakatnya, sehingga Keputusan Kerapatan Adat atas suatu masalah telah dibuat berdasarkan pengetahuan dan pemahaman orang – orang adat atas nilai – nilai yang hidup dalam masyarakatnya, sehingga dengan demikian Para Pembanding / Para Penggugat berpendapat bahwa Surat Keputusan Sidang Adat Perbokalo Bukan Yang Empat tertanggal 20 Oktober 2020 (Bukti P.1) mempunyai nilai bukti secara materil, karena kami kedua belah pihak dalam perkara ini telah hidup dan tinggal dalam lingkungan Masyarakat Hukum Adat yang tunduk dan patuh terhadap hukum adat setempat khususnya dan hukum Adat Kerinci pada umumnya, sehingga terhadap para pihak dalam perkara ini diperlakukan hukum adat, karena itu Keputusan Sidang Adat Perbokalo Bukan Yang Empat tertanggal 20 Oktober 2020 (Bukti P.1) dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap para pihak dalam perkara ini;

Bahwa dari hal tersebut diatas sangat jelas bahwa Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam menafsirkan dan mempertimbangkan perkara a quo, maka putusan yang demikian haruslah dinyatakan batal pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jambi;

3. Dengan menunjuk kepada alasan – keberatan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan – pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri yang menjadi dasar menjatuhkan putusan dengan menolak gugatan – tuntutan Para Penggugat atas tanah objek sengketa adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dan keliru, sebab dari hasil pembuktian yang diajukan Para Penggugat ke dalam persidangan yaitu dari bukti surat P-1, P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi, kami pihak Para Pembanding / Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil – tuntutan Para Penggugat atas tanah objek perkara serta telah berhasil mematahkan – melumpuhkan bukti surat pihak Para Tergugat, sehingga menurut hukum dalil – tuntutan Para Penggugat dalam perkara ini harus dikabulkan;

Berdasarkan uraian keberatan tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil – dalil pokok gugat Para Penggugat / Para Pembanding serta Replik dan bukti – bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, akhirnya Para Penggugat / Para Pembanding berpendapat bahwa Para Penggugat / Para Pembanding telah berhasil membuktikan dalil – dalil gugatan, sehingga menurut hukum gugat Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut dikabulkan seluruhnya dan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 17 Januari 2022 Nomor 29 / Pdt.G / 2021 / Pn. Spn yang menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya adalah nyata – nyata telah melakukan kesalahan dan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum, dan oleh karena itu Para Penggugat / Para Pembanding memohon kepada Yth. Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili ulang perkara ini dalam tingkat banding berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dan memori banding dari Para Penggugat / Para Pembanding (Kuasanya) tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 17 Januari 2022 Nomor 29/PDT. G/2021/PN. Spn, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Cukut Ado (almh);
3. Menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah hak milik / harta peninggalan Ibunda Penggugat Nomor 1, Penggugat Nomor 2 dan nenek Penggugat Nomor 3, yang bernama Cukut Ado (almh) yang belum dibagi waris;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menyerobot dan menguasai tanah objek perkara tersebut adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek perkara tersebut kepada Para Penggugat / kaumnya selaku yang berhak sebagai ahli waris almh. Cukut Ado dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun, dan kalau perlu dengan bantuan Alat Keamanan Negara;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehari, selama mereka lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan agar putusan ini dapat dilaksanakan / dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdana Nomor 29/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam eksepsi:

- Menolak Eksepsi Kuasa Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang disampaikan oleh Para Pemohon banding semula Para Penggugat, dengan ini Para Terbanding semula Para Tergugat menyampaikan Kontra Memori Banding untuk membantah dalil-dalil keberatan banding dari Para Pembanding, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh *a quo* menurut pendapat Terbanding telah sedemikian rupa memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak;
2. Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan Pembanding/Penggugat asal tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan haruslah dinyatakan untuk ditolak, hal ini sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 29/PDT.G/2021/PN.Spn:
 - a. Bahwa pada halaman 29 sdg 30 Putusan PN Spn Nomor: 29/PDT.G/2021/PN.Spn tentang pertimbangan hukum terhadap bukti surat, majelis hakim sudah memberikan pertimbangan hukum dan keputusan yang sangat jelas, bahwa bukti surat penggugat yang diberi tanda P1 yaitu berupa Fotocopy surat Sidang Adat *Perbokalo Bungkan Yang Empat* tanggal 20 Oktober 2020 tidak memiliki kekuatan pembuktian dan hanya dapat digunakan sebagai petunjuk/ pedoman yang mana hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 436K/Sip/1970 tanggal 30 Juni 1971;
 - b. Bahwa pada halaman 30 Putusan PN Spn Nomor: 29/PDT.G/2021/PN.Spn tentang pertimbangan hukum terhadap bukti surat Penggugat yang diberi tanda P2 (Fotoopy Surat Ranji Keturunan) dan P3 (Surat Jual Beli Tanah) sudah sangat tepat, bahwa alat bukti surat tersebut yang dihadirkan dimuka persidangan berupa Fotoopy dari Fotoopy dan tidak pernah diperlihatkan aslinya patut untuk dikesampingkan;
 - c. Bahwa pada halaman 30 sdg 31 Putusan PN Spn Nomor: 29/PDT.G/2021/PN.Spn tentang pertimbangan hukum terhadap Saksi Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan terungkap fakta bahwa Alm. Yakin Alam adalah pemilik sah tanah Objek Perkara dikarenakan ia membeli Tanah tersebut dari Tambah dan Yarahim (anak dari Sari Minah) dan sebagian tanah warisan yang diperoleh dari ibunya yang bernama Almh. Utik dan tanah bagian Cukut Ado (Ibu Penggugat I, II dan nenek Penggugat III /Para Pembanding) terletak di Sebelah SMK;

3. Bahwa sengketa ini sudah pernah disidangkan dan diselesaikan oleh Lembaga Kerapatan Adat Tigo Luhah Tanah Sekudung Siulak Kabupaten Kerinci yang merupakan lembaga adat tertinggi di wilayah tersebut pada tanggal 19 September 2020 Bukti T4, namun keputusan dari sidang adat tersebut tidak diterima dan tidak diindahkan oleh Para Pembanding karena keputusan adat tersebut menyatakan Para Terbanding adalah pemilik tanah objek perkara yang sah, secara diam-diam pada tanggal 20 Oktober 2020 Para Pembanding membuat Keputusan adat sendiri yang bernama *Perbokalo Bungkan Yang Empat* tanpa dihadiri oleh Para Terbanding, hal ini dibenarkan oleh saksi Pembanding yang bernama Marjohan yang namanya tercantum sebagai saksi dalam Putusan adat *Perbokalo Bungkan Yang Empat*. Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 tidak dilaksanakan sidang adat tersebut karena Pihak Terbanding tidak hadir;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan Terbanding/Tergugat asal dapat menguatkan dan membuktikan dalil-dalil Jawaban hal ini sesuai dengan Pertimbangan Hukum putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 29/PDT.G/2021/PN.Spn:
 - a. Bawa pada halaman 31 dan 32 Putusan PN.Spn No.29/PDT.G/2021/PN.Spn tentang Pertimbangan hukum teradap bukti Surat Terbanding/Tergugat yang diberi tanda Bukti T1 yaitu Asli Surat Jual Beli Tanah Oleh Alm.Tambah dan Yarahim (Ahli waris dari Almh. Sari Minah) kepada Alm. Yakin Alam (Kakek Terbanding I) tertanggal 01 Muharram 1407 / Tahun 1986. Surat ini menerangkan bahwa Tanah Alm Yakin Alam yang terletak di Jalan Lintas Jalur dua Bukit Tengah Desa Tutung Bungkok, Kecamatan Siulak, Provinsi Jambi menjadi 30 Piring. (15 piring diperoleh dari Jual Beli dan 15 piring diperoleh dari pembagian warisan; Bahwa sejak 1 Muharram 1407 atau sejak tahun 1986 tanah seluas 30 piring tersebut digarap dan dikuasai oleh Alm. Yakin Alam tanpa adanya ganggu gugat dari pihak manapun Sehingga Dapat Digunakan Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Perkara ini;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdana Nomor 29/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa pada halaman 32 Putusan PN.Spn No.29/PDT.G/2021/PN.Spn tentang Pertimbangan hukum teradap bukti Surat Terbanding/Tergugat yang diberi tanda Bukti T2 berupa surat jual beli tanah oleh Alm. Sukonanti (Isteri dari Alm. Yakin Alam) kepada Alm. Rumidin (Ayah Terbanding I) dan Ayonista (Terbanding II) tertanggal 25 Juli 2011, Surat tersebut menerangkan bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2011 Tanah seluas 30 Piring tersebut dibagi dua, sebagian seluas 15 Piring dijual oleh Sukonanti (Isteri Alm.Yakin Alam) kepada Alm. Rumidin (Ayah Terbanding I) dan Ayonista (Terbanding II); dan sebagian lagi seluas 15 piring diwariskan ke anak Alm. Yakin Alam yaitu Alm. Rumidin dan saudara-saudaranya tanpa ada gangguan dari pihak manapun Sehingga Dapat Digunakan Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Perkara ini;

c. Bahwa pada halaman 33 sdg 34 Putusan PN Spn Nomor: 29/PDT.G/2021/PN.Spn tentang pertimbangan hukum terhadap Saksi Terbanding yang diajukan dimuka persidangan terungkap fakta bahwa Alm. Yakin Alam adalah pemilik sah tanah Objek Perkara dikarenakan ia membeli Tanah tersebut seluas 15 Piring dari Alm.Tambah dan Yarahim (anak dari Sari Minah) dan sebagian seluas 15 piring tanah warisan yang diperoleh dari ibunya yang bernama Almh. Utik. Kemudian setelah Alm Yakin Alam meninggal dunia separuh dari tanah tersebut dijual kepada Ayah Terbanding I (Alm. Rumidin) dan Terbanding II sebagaimana surat jual beli T2;

5. Bahwa berdasarkan Bukti-bukti Surat dan Saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pembanding dan Terbanding dimuka persidangan terbukti bahwa tanah objek perkara adalah hak milik Para Terbanding/Tergugat Awal;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Pengadilan tingkat Banding berkenan memberikan putusan dengan amar yang berbunyi, sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding seluruhnya;
2. Menyatakan Para Terbanding adalah Pemilik Tanah Objek Perkara yang Sah;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 034/PDT.G/2020/PN.Spn, tanggal 18 Maret 2020;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara untuk dua tingkat peradilan kepada Pembanding;

Dan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, ex



aequo et bono;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding mempelajari Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn tanggal 20 Januari 2022, Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan dalam memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat dihubungkan dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan majelis hakim tingkat pertama, yang mana tidak ditemukan hal-hal baru yang berbeda sehingga harus dipertimbangkan yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn tanggal 20 Januari 2022 tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama sudah tepat dan benar, serta telah menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, termasuk dalam menerapkan kaidah dan aturan Hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim tingkat Banding mengambil alih dan menjadikan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim di tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn tanggal 20 Januari 2022 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka keberatan-keberatan memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn tanggal 20 Januari 2022 dikuatkan, dan Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam ke dua tingkat peradilan secara tanggung renteng, pada tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan *Reglement op de Buitengewesten (RBG)*, Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Nomor 29/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Spn tanggal 20 Januari 2022;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam ke dua tingkat peradilan, pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada Hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, oleh Nirmala Dewita, S.H.,MH, sebagai Hakim Ketua, Elly Noer Yasmien, S.H.,M.H, dan Nunsuhaini,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 29/PDT/2022/PT JMB tanggal 8 Maret 2022 Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Amin S., S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat maupun Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elly Noer Yasmien, S.H.,M.H

Nirmala Dewita, S.H.,MH

Nunsuhaini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Amin S., S.H.M.H

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan Rp. 10.000,00;

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Nomor 29/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi putusan Rp. 10.000,00;
3. Pemberkasan Rp. 130.000,00;
Jumlah Rp. 150.000,00; (seratus lima puluh ribu rupiah)